

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang secara langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Waluyo (2011) pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi

budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan, wajib pajak yang sudah dapat dikatakan patuh adalah wajib pajak yang mentaati dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Namun membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional, pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti

menikmati kegiatan belanja. Seperti kondisi yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan masih sangat rendah. Wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) belum tepat waktu. Wajib pajak dalam melakukan perhitungan jumlah pajak terutang belum benar, kepatuhan perpajakan badan usaha masih rendah dan kepatuhan dalam membayar pajak juga masih rendah.

Berdasarkan laporan media masa (<http://www.tempo.com>) yang ditulis oleh Jayadi Supriadin atas pernyataan Yustinus mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada Minggu, 28 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

“Pengamat perpajakan *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Jakarta, Yustinus Pratowo, mengatakan lembaganya mencatat hingga tahun lalu, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 24,3 juta. Lalu, wajib pajak yang wajib lapor Surat Pemberitahuan mencapai 17,7 juta. Namun dari jumlah itu efisiensi pajak hanya mencapai 53,8% dari total yang diambil diperoleh negara. “Kepatuhan kita itu sangat rendah sekali”. Rendahnya tingkat kepatuhan bayar pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Wajib pajak, lanjut Yustinus, masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan”.

Selain itu, dari media masa (<http://www.merdeka.com>) juga membahas kondisi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu upaya untuk meningkatkan kepatuhan bayar pajak yang ditulis oleh Harwanto pada Selasa, 19 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

“Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan penerimaan pajak ke depan. Tahun ini saja target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.072,38 triliun dinilai berat dan memerlukan strategi untuk mengumpulkannya. Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, tujuan kerja sama tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah kepatuhan bayar pajak bagi masyarakat mampu yang belum menjadi wajib pajak, maupun wajib pajak terdaftar”.

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Target penerimaan negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan penerimaan sektor pajak yang makin diandalkan nampaknya masih belum bisa dimaksimalkan karena menemui banyak kendala. Dimana kendala-kendala yang ada salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak diantaranya menciptakan kesadaran bahwa membayar pajak menjadi sebuah kebanggaan. Dirjen pajak mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk mencapai target penerimaan dan peningkatan pajak.

Dalam membangun kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan Pemeriksaan

pajak adalah sebagai penguji kepatuhan wajib pajak, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi WP untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak diawali dengan pemeriksaan atas SPT dan lampiran-lampiran pendukungnya termasuk laporan keuangan. Dengan pemeriksaan pajak diharapkan kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi

lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Pada kenyataannya kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa banyaknya pengaduan wajib pajak mengenai kualitas pemeriksaan pajak yang masih mengecewakan. Dari seluruh pengaduan tersebut sebagian besar menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak masih rendah.

Berdasarkan laporan media masa (<http://www.detikfinance.com>) yang ditulis oleh Ramadhania El Hida atas pernyataan Agus Marto mengenai kelemahan di Direktorat Jendral Pajak Rabu, 22 september 2010 adalah sebagai berikut:

"Ada masalah di pemeriksaan, proses pemeriksaan masih lemah, keberatan belum memberikan keadilan, dibanding juga yang selalu kalah," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senayan. Agus menambahkan, kelemahan lainnya adalah dari sisi teknologi informasi yang kualitasnya belum optimal. "Isu kualitas teknologi informasi yang belum optimal. Sistem informasi akuntansi belum *up to date* kalimatnya manis tapi artinya masing-masing belum punya kesiapan informasi stabil, pelayanan yang stabil, informasi yang kuat, belum mempunyai solusi yang terintegrasi. Serta kondisi server yang ada di Direktorat Jenderal Pajak kadang-kadang bermasalah. Bisa secara operasional *cost* yang sangat mahal," ujarnya. Untuk itu, Agus Marto menegaskan program ekstensifikasi dalam Ditjen Pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. "Ekstensifikasi merupakan tantangan di Ditjen Pajak". Mantan Dirut Bank Mandiri itu menambahkan, sebagai institusi dengan pegawai terbanyak hingga 31.800 di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak perlu membangun tata nilai dan kinerja. Hal ini guna menyamakan nilai budaya antara pegawai Ditjen Pajak dengan Direktorat lain di Kementerian Keuangan. "Biar sama

dengan kemenkeu biar semuanya punya nilai-nilai budaya kerja yang baik. Ini yang menjadi transformasi di Kementerian Keuangan”.

Agar pelaksanaan pemeriksaan pajak berjalan dengan baik maka dibutuhkan kualitas sistem informasi akuntansi yang berguna untuk menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang melaksanakan berbagai operasi dalam rangka menghasilkan informasi yang relevan, diantaranya mencatat data, memproses dan menganalisa data serta menyajikan informasi kuantitatif. Sistem informasi akuntansi bila dimanfaatkan secara optimal, itu akan menghasilkan informasi yang berkualitas di antaranya informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap.

Berhubung telah semakin luasnya penggunaan sistem informasi akuntansi untuk membantu penyelenggaraan pembukuan wajib pajak dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang bertujuan agar pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perlu penggunaan kualitas sistem informasi akuntansi secara luas dalam pemeriksaan dan secara selektif memilih wajib pajak yang akan diperiksa. Sistem informasi akuntansi dikatakan efektif apabila informasi yang dibutuhkan terpenuhi dan sistem informasi akuntansi dikatakan efisien apabila sistem tersebut dapat menghasilkan informasi yang tidak membutuhkan banyak waktu dalam proses pekerjaannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sistem informasi akuntansi yang diteliti oleh (Dery Desiyani 2014) dan (Egit Sanjaya 2012).
2. Kepatuhan Perpajakan yang diteliti oleh (Putri Handayani dan Rahma Yeni 2013), (Maria Ratna Sari dan Nyoman Afriyanti 2011) dan (Dwi Rahayu 2013).
3. Penerimaan Pajak yang diteliti oleh (Andi Wijayanto dan Rizky Yuslam 2012) dan (Haris 2014).
4. *Self assessment system* (Ida Ayu dan Ivon Trisnayanti 2012) dan (Vani Ayu Saraswati 2011).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas Pemeriksaan Pajak

No	Peneliti	Tahun	Kualitas Sistem Informasi Akuntansi	Kepatuhan Perpajakan	Penerimaan Pajak	<i>Self Assesment System</i>
1.	Dery Desiyani	2014	✓	✓	-	-
2.	Putri Handayani dan Rahma Yeni, Dwi Rahayu	2013	-	✓	-	X
3.	Maria Ratna Sari dan Nyoman Afriyanti	2011	-	✓	X	-
4.	Egit Sanjaya	2012	✓	X	-	-
5.	Ida Ayu dan Ivon Trisnayanti	2012	-	-	-	✓
6.	Andi Wijayanto dan Rizky Yuslam	2012	-	-	✓	-
7.	Haris	2014	-	-	✓	✓
8.	Vani Ayu Saraswati	2011	-	-	-	✓

Keterangan:

✓ : Mempengaruhi

- : Tidak diteliti

X : Tidak berpengaruh

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dery Desiyani dengan judul penelitian pengaruh kualitas sistem informasi Akuntansi terhadap kualitas pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan. Variabel yang diteliti oleh Dery Desiyani adalah Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (X), Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dan Kepatuhan Perpajakan (Z). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Unit analisis dan populasi yang digunakan Dery Desiyani ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Dery Desiyani menggunakan 122 wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari orang yang mempunyai NPWP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berjumlah 75 sampel dalam pengumpulan data, dan menggunakan teknik *purposive sampling* karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki penelitian. Dalam hal ini Dery Desiyani (2014) mendapatkan hipotesis dari penelitiannya yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya dari ketiga variabel, variabel independen dan variabel intervening ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun keterbatasan penelitian adalah sampel dalam penelitian ini menggunakan responden dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi saja, sehingga apabila

diadakan penelitian selanjutnya dapat menggunakan respondennya adalah wajib pajak khususnya *account representative*. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah indikator (jumlah item pertanyaan) untuk setiap variabel penelitian, agar hasil penelitian lebih baik lagi (dapat diketahui perbedaan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian penulis).

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada sampel penelitian, penelitian sebelumnya yang diteliti Dery Desiyani responden dalam penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian ini respondennya adalah orang-orang yang bertugas menangani, mengawasi, dan membimbing wajib pajak khususnya *account representative*. Walaupun pada penelitian sebelumnya hasil penelitian variabel kualitas sistem informasi akuntansi, kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung tetapi peneliti juga ingin meneliti kembali variabel kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode penelitian langsung kepada responden wajib pajak itu sendiri dengan memberikan kuesioner terhadap wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Perpajakan Berdasarkan Persepsi *Account Representative* (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak karena terlambat dalam penyampaian SPT Tahunan.
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Salah satunya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Kualitas pemeriksaan pajak masih lemah dapat dilihat dari sisi teknologi yang kualitasnya belum optimal.
4. Masih belum punya kesiapan informasi stabil, pelayanan yang stabil dan informasi yang kuat.
5. Banyaknya pengaduan wajib pajak mengenai kualitas pemeriksaan pajak yang masih mengecewakan.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Bagaimana Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Bagaimana Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Seberapa besar pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega
5. Seberapa besar pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
6. Seberapa besar pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan implikasinya terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubung dengan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menilai pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan. Adapun secara rinci dari penulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis atau mengetahui Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk menganalisis atau mengetahui Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk menganalisis atau mengetahui Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Untuk menganalisis atau mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
5. Untuk menganalisis atau mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
6. Untuk menganalisis atau mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan implikasinya terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung, adapun waktu penelitian dilaksanakan bulan September 2016.